



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi perpajakan perlu dilakukan pembayaran pajak daerah secara *online*;
- b. bahwa di dalam pembayaran pajak daerah secara *online* dapat dilakukan dengan menerapkan sistem informasi pajak *online* berupa elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) untuk melakukan pelaporan omzet wajib pajak dan Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak untuk merekam transaksi usaha Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Sistem *Online* Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sintang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Bappenda Kabupaten Sintang.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada Wajib Pajak oleh Subjek Pajak.

12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Bappenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronic mail*), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
19. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
20. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

21. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya 2 (dua) sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
22. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
23. Transaksi adalah keterangan/data/dokumen pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak yang dibayar oleh masyarakat/subjek pajak kepada Wajib Pajak.
24. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pelaporan transaksi usaha secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
25. Alat atau Sistem adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan Data Transaksi Usaha ke data *center* Bappenda.
26. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
27. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
28. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
33. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

36. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
38. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan Sistem *online* Pajak Daerah dalam rangka *e-government* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaa pembayaran Subjek Pajak; dan
 - f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pembayaran Pajak *online* meliputi :

- a. Sistem *online* terhadap pembayaran dan penyeteroran pajak, dilakukan antara Bappenda dengan Bank Persepsi yang ditunjuk meliputi pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran pajak secara elektronik dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah;
- b. Sistem *informasi* Pajak Daerah, dilakukan antara Bappenda dengan Wajib Pajak meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak;

(c) Sistem...

- c. Sistem *online* terintegrasi dengan Pajak, dilakukan antara Bappenda dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pelayanan Pajak Pratama maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang meliputi pertukaran Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

BAB IV
SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
Bagian Kesatu
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi

Pasal 4

- (1) Sistem *online* pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU);
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. pengakhiran kerjasama.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem *online*.
- (2) Jenis Pajak dengan Sistem *online* pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame...

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem *online* yaitu melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutang nya ke Bank Persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode bayar/ *virtual account*.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. Internet Banking;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *Cash Management Service* (CMS) dan/atau
 - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi

Pasal 7

Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 8

Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dinyatakan sah apabila dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 9

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk Sabtu, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem *online* akan dilakukan rekonsiliasi antara Bappenda dan Bank Persepsi.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB V SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Sistem informasi Pajak Daerah terdiri dari :
 - a. aplikasi e-SPTPD;
 - b. sistem informasi pelaporan data transaksi usaha; dan
 - c. mekanisme pelaporan.
- (2) Aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian laporan omzet wajib Pajak Daerah.
- (3) Laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah
- (4) Sistem Informasi pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk merekam transaksi usaha Wajib Pajak Daerah.

Bagian Kesatu Aplikasi e-SPTPD

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet melalui aplikasi e-SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Untuk mengakses aplikasi e-SPTPD, setiap wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan *Username* dan *Password* oleh Bappenda.
- (3) Jangka waktu penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya
- (5) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan melalui aplikasi e-SPTPD mendapatkan nomor bayar/kode transaksi/*virtual account* yang digunakan sebagai syarat pembayaran pajak Daerah pada Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (6) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem *online* sebagai bukti yang sah.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Dalam hal e-SPTPD tidak dapat digunakan, Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan omzet dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual.
- (2) Tata cara pengisian formulir secara manual dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak**

Pasal 15

- (1) Sistem informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak terdiri dari :
 - a. sistem perekam data transaksi usaha; dan
 - b. sistem pelaporan *online*.
- (2) Sistem perekam transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi usaha dan terhubung dengan sistem pelaporan *online* yang dipasang oleh Bappenda.
- (3) Bupati melalui Kepala Bappenda dapat melakukan pemasangan sistem *online* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Bappenda dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (4) Sistem pelaporan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang diinstal di server Bappenda untuk menampilkan hasil rekaman data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (5) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bappenda.
- (6) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan sistem *online* pelaporan transaksi adalah :
 - a. pajak hotel
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak parkir.

Pasal 16

- (1) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.

(2) Data...

- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan Sistem *online* pelaporan transaksi, Bappenda dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Bappenda dapat menyesuaikan pelaksanaan mutu sistem *online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan.

Bagian Ketiga
Data Transaksi Secara Online

Pasal 17

- (1) Data transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran atas :
 - a. Pajak Hotel, meliputi :
 1. Pembayaran sewa kamar (*room charge*);
 2. Pembayaran makanan dan/atau minuman (*food and beverage*);
 3. Jasa penunjang yaitu fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika;
 4. Transportasi yang dikelola oleh hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 5. *Banquet* berupa persewaan ruang rapat dan ruang pertemuan;
 - b. Pajak Restoran meliputi :
 1. pembayaran makanan dan/atau minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran *service charge*;
 4. pembayaran katering dan jasa boga;
 - c. Pajak Hiburan, meliputi Pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ minuman *charge/ cover charge/ first drink* menonton pertunjukan hiburan film pada bioskop, sirkus, akrobat, sulap, dan pertandi *charge* dan sejenisnyangan olahraga, serta penyelenggaraan , *food and beverage* dan *service charge* untuk objek pajak hiburan :
 1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik...

5. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 6. sirkus akrobat, dan sulap
 7. permainan bilyar, dan bowling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*);
dan
 10. pertandingan olahraga;
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu :
1. asbestos;
 2. batu tulis;
 3. batu setengah permata;
 4. batu kapur;
 5. batu apung;
 6. batu permata;
 7. bentonit;
 8. domolomit;
 9. feldspar;
 10. garam batu (*halite*);
 11. grafit;
 12. granit/ andesit;
 13. gips;
 14. kalsit;
 15. kaolin;
 16. leusit;
 17. magnesit;
 18. mika;
 19. marmer;
 20. nitrat;
 21. opsidien;
 22. oker;

23. pasir...

23. pasir dan kerikil;
24. pasir kuarsa;
25. perlit;
26. fosfat;
27. talk;
28. tanah serap (*fullers earth*);
29. tanah diatome;
30. tanah liat;
31. tawas;
32. tras;
33. yarusif;
34. zeolit;
35. basal;
36. takkit; dan
37. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pajak Parkir meliputi :

1. Pembayaran Parkir berupa karcis/tiket/ *smart card*;
 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *vallet*;
 3. pembayaran parkir berlangganan;
 4. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan Bappenda dalam hal perpajakan daerah.
 - (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang.
 - (5) Perubahan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bappenda.

Bagian...

Bagian Keempat
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Bappenda melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan system informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Bappenda dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan system informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di tempat/outlet di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Bappenda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka SKPD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau system informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.

Bagian Kelima
Penambahan/ Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bappenda untuk menambah atau mengurangi Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan sistem perekam data transaksi usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bappenda dapat :
 - a. memberikan persetujuan dalam hal tersedia sistem perekam data transaksi usaha dalam tahun berkenaan;
 - b. menunda penambahan sistem perekam data transaksi usaha dan mengusulkan pengadaan sistem perekam data transaksi usaha dalam hal tidak tersedia sistem perekam;
 - c. memberikan persetujuan pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha sudah sesuai dengan omzet sesungguhnya; dan
 - d. menolak...

- d. menolak pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha belum sesuai dengan omzet sesungguhnya.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha kepada Bappenda, apabila :
 - a. Berhenti/ dihentikan usahanya; atau
 - b. Pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bappenda kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengubah atau mengganti sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak, sistem perekam data transaksi usaha tetap terpasang.

Bagian Keenam Mekanisme Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik paling lambat 1 (satu) bulan sejak terpasangnya perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik di tempat usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi di tempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai dasar perhitungan besaran pajak.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik sesuai dengan masa pajak ke Bappenda melalui SPTPD/e-SPTPD.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran.
- (5) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online* Bappenda dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 22...

Pasal 22

Dalam hal Wajib Pajak yang menjadi objek pemasangan alat pelaporan data transaksi secara elektronik telah memiliki sistem pelaporan data transaksi tersendiri, maka selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Wajib Pajak juga wajib menyampaikan laporan data transaksi usaha yang dihasilkan dari sistem pelaporan data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan data penjualan/*omzet* yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik yang dipasang oleh Bappenda dengan SPTPD/e-SPTPD maupun dengan laporan data transaksi usaha yang dimiliki sendiri oleh Wajib Pajak, Bappenda melakukan pemanggilan untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib pajak menyampaikan data penjualan/*omzet* yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perbedaan Data penjualan/*Omzet* Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak wajib melakukan klarifikasi dan penyampaian Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappenda menetapkan secara jabatan berdasarkan nilai tertinggi dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/*Omzet* Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Bappenda dan Wajib Pajak mempunyai hak, kewajiban serta larangan dalam pelaksanaan pelaporan Transaksi secara *online*.
- (2) Hak Bappenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendapatkan rekapitulasi Transaksi Wajib Pajak;
 - b. mendapatkan laporan rincian Pembayaran untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis Pajak;

c. memonitor...

- c. memonitor Transaksi dan Pajak Yang Terutang;
 - d. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 - e. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - f. mengakses *hardware* dan/atau *Software* sistem *online* pelaporan transaksi;
 - g. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem *online*.
- (3) Hak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
 - b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - c. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - d. menerima jaringan untuk sistem *online* yang dilaksanakan oleh Bappenda;
 - e. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem *online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - f. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem *online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Bappenda dan Wajib Pajak mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan pelaporan transaksi.
- (2) Kewajiban Bappenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merahasiakan atas setiap transaksi Wajib Pajak;
 - b. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem *online* pelaporan transaksi;
 - c. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem *online*;
 - d. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, jika Wajib Pajak terbukti melakukan perusakan alat atau sistem transaksi sehingga tidak berfungsinya pelaporan secara *Online*; dan
 - e. menyimpan...

- e. menyimpan transaksi Wajib Pajak pada Jaringan Sistem Elektronik Bappenda untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kewajiban Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan bukti Transaksi berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
 - d. memberikan kemudahan pada saat pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 - e. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - f. melaporkan segera kepada Bappenda melalui *call center*, jika alat atau sistem mengalami gagal akses.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan data transaksi, Wajib Pajak dilarang:

- a. dengan sengaja mengubah data sistem *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem *online* yang telah terpasang.

BAB VII SISTEM ONLINE PERIZINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Sistem *online* perizinan terintegrasi dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dengan Bappenda.
- (2) Sistem *online* perizinan terintegrasi dengan pajak merupakan sarana pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dan Bappenda guna penyelenggaraan perizinan, Penerbitan Sertifikat Tanah dan Kewajiban Perpajakan serta Penegakan Peraturan Daerah.

BAB VIII...

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 28

Bappenda melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

**BAB IX
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 29

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif.
- (2) Bappenda memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bappenda Kabupaten Sintang membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar Wajib Pajak yang telah diberi teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. rekap daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diarsipkan dan disampaikan kepada Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding Bappenda Kabupaten Sintang;
 - c. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding Bappenda Kabupaten Sintang menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. berdasarkan koordinasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Bappenda bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan tindakan berupa :
 - 1) penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 2) penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

(5) Tindakan...

- (5) Tindakan penutupan sementara dan penutupan kegiatan usaha yang dilakukan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan menerbitkan keputusan Kepala Bappenda.
- (6) Sanksi administratif yang diberikan kepada Wajib pajak berupa tindakan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang menolak dilakukannya pemasangan dan pemakaian jaringan, perangkat dan sistem informasi yang menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik di tempat usahanya wajib membuat Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Wajib Pajak diatas materai.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala Bappenda dengan memberikan keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan menolak menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik.
- (3) Format Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Atas dasar Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, maka Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala Bappenda membuat Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bappenda dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d.
- (3) Format Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam masa transisi, Subjek Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dapat menyampaikan Laporan omzet melalui aplikasi e-SPTPD maupun dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual dengan tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 66 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 September 2020
TENTANG : SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

SURAT PERNYATAAN
PERBEDAAN DATA PENJUALAN/OMZET WAJIB PAJAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor NPWPD :

Dengan ini menerangkan bahwa telah terjadi perbedaan data penjualan/omzet antara sistem pelaporan data transaksi usaha elektronik yang dipasang oleh Bappenda Kabupaten Sintang dengan SPTPD/e-SPTPD yang saya isi maupun dengan laporan data transaksi usaha yang saya miliki dengan rincian sebagai berikut :

Masa Pajak :
1. Sistem Transaksi Elektronik Bappenda : Rp.
2. SPTPD/e-SPTPD : Rp.
3. Laporan Data Transaksi Wajib Pajak : Rp.

Dimana perbedaan data tersebut terjadi akibat:

1.
2.
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan informasi/data pendukung sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa data yang benar/sesuai adalah data menurut:

- Sistem Transaksi Elektronik Bappenda Kabupaten Sintang
 - SPTPD/e-SPTPD
 - Laporan Data Transaksi Wajib Pajak
- (centang yang dipilih)

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

.....20..

Yang Membuat Pernyataan,
Matrera 6000

(.....)

Nama jelas

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINANRNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 66 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020
TENTANG : SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

A. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK
(apabila ditandatangani oleh wajib pajak)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor NPWPD :

Sehubungan dengan kegiatan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara elektronik yang dilakukan oleh Tim Pemasangan :

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.			
2.			
Dst			

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal degan ini menyatakan menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang kami miliki dengan alasan sbb:

.....
.....
.....

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami siap bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)
Nama Wajib Pajak/Kuasa

B. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK
(apabila Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan)

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal dengan ini Menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan data sebagai berikut:

Nama :
 Nomor KTP :
 Nama Usaha/Badan Usaha :
 Alamat Usaha :
 Nomor NPWPD :

Menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang bersangkutan dengan alasan:

.....

Wajib Pajak yang namanya tercantum di atas juga menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Yang membuat pernyataan,

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA
 SECARA ELEKTRONIK

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
Dst				

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 66 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020
TENTANG : SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM
DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal maka kami yang tersebut
di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik
yang ditugaskan untuk melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara elektronik
di objek pajak :

Nama Usaha/Badan Usaha :
NPWP :
Alamat Usaha :

Yang sehubungan dengan kegiatan pemasangan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini
bertindak atas nama pemilik/kuasa dengan data sebagai berikut :

Nama :
Jabatan :
Nomor KTP :
Alamat :

Telah menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam
data transaksi secara elektronik di objek pajak sebagaimana tercantum di atas sesuai
dengan Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam
Data Transaksi Usaha Secara Elektronik*).

Demikian Berita Acara Penolakan Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi
Usaha Secara Elektronik ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dieprgunakan
sebagaimana mestinya.

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA
SECARA ELEKTRONIK

Tim Pemasangan Alat Perekam Data
Transaksi Usaha Secara Elektronik,

1. (.....) (ttd)
Pangkat/NIP
2. (.....) (ttd)
Pangkat/NIP
3. (.....) (ttd)
Pangkat/NIP
4. dst

Mengetahui,
Kepala Bappenda Kabupaten
Sintang,

(.....)
Pangkat/Nip

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO